

**Telisik Faktor Pengaruh Kinerja *Maqashid Syariah* Bank Syariah Di Indonesia****Ardiani Ika Sulistyawati<sup>1</sup>, Hanik Ati<sup>2</sup>, Aprih Santoso<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, Indonesia\*Email korespondensi: [aprihsantoso@usm.ac.id](mailto:aprihsantoso@usm.ac.id)**Abstract**

*This study examine the effect of temporary syirkah funds, board of commissioners, independent commissioner, sharia supervisory board, dual position of sharia supervisory board, audit committee, and audit committee meeting on maqasid syariah performance of Islamic bank in Indonesia during the period 2015 – 2017. The sample of this study was chosen by purposive sampling and obtained data 33 banks with 11 banks per year. This hypothesis testing in this study used multiple regression model. The result shows that temporary syirkah funds, board commissioners, sharia supervisory board, dual position of sharia supervisory board, and audit committee have an effect on maqasid syariah performance of Islamic bank, however, audit committee meeting do not have an effect on maqasid syariah performance of Islamic bank.*

**Keywords:** *syirkah, commissioners, audit. maqasid*

**Saran sitasi:** Sulistyawati. A. I., Ati, H., & Santoso, A. (2020). Telisik Faktor Pengaruh Kinerja *Maqashid Syariah* Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 142-150. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.986>**1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan aset global di Indonesia mengalami pertumbuhan aset pada periode 2010-2014 sebesar 9%. Dalam proyeksi pertumbuhan aset perbankan syariah menurut data E&Y, Indonesia dengan jumlah aset perbankan sebesar US\$ 25 miliar pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 diharapkan akan mengalami kenaikan jumlah aset 2 kali lipat sebesar US\$ 50 miliar. Hal ini menunjukkan potensi yang sangat besar bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Fenomena perkembangan kinerja bank syariah di Indonesia yang terjadi khususnya pada tahun 2016 sampai dengan 2017 menurut data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga September 2016, total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp 331,76 triliun yang berarti terjadi peningkatan sebesar 17,58% dari periode yang sama ditahun sebelumnya.

Peningkatan aset tersebut masih bisa naik mencapai 18% dengan berbagai faktor pendukung seperti konversi, pertumbuhan dana haji, dan kampanye syariah. Pertumbuhan total aset perbankan syariah ditopang dengan adanya peningkatan Dana

Pihak Ketiga (DPK) sebesar 20,16% menjadi Rp 263,52 Triliun. Kinerja yang membaik pada akhir tahun 2016 didorong oleh berhasilnya restrukturisasi yaitu mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, hutang, pemegang saham, legal yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam segi pembiayaan perbankan syariah meningkat 12,91% mencapai Rp. 235,01 triliun dengan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional mencapai 5,3% dari 4,8%. Perkembangan bank syariah di Indonesia dengan harapan perlu adanya dukungan lebih Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membawa perbankan syariah berkembang bersama industri syariah yang lain. Salah satu dasar aturannya dengan mengharuskan perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal memiliki persentase dana di bank syariah.

Perbankan syariah sangat berkaitan erat dengan akun dana syirkah temporer, ditunjukkan dengan adanya jumlah dari pendanaan akad mudharabah dan musyarakah yang dicerminkan dalam akun dana syirkah temporer yang lebih besar dari pada dengan

pendanaan dengan akad jenis lain. Menurut Mohammed, dkk (2008), dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari dana mudharabah dalam hal bank sebagai pengelola dana (mudharib) dan musyarakah dalam hal bank sebagai mitra aktif. Dari sisi pendanaan bank syariah, akad mudharabah dan musyarakah mendominasi, ditunjukkan dengan jumlah dari pendanaan akad mudharabah dan musyarakah yang dicerminkan dalam dana syirkah temporer lebih besar dari pada dengan pendanaan dengan akad jenis lain. Menurut teori *Stewardship*, bank adalah pelayan yang akan melaksanakan amanah dari nasabah, sehingga dalam mengoperasikan dana syirkah temporer akan sesuai dengan kaidah syariah Islam dan ketentuan yang telah dibuat dengan nasabah (Muamar dan Arief, 2015).

Pengaturan dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali bank syariah. Regulasi tidak akan memiliki peran yang cukup berarti tanpa disertai sistem monitoring yang tepat. Oleh karena itulah, efektivitas pengawasan merupakan suatu keharusan. Maka sebab itu dibutuhkan suatu pengendalian untuk menghindari dampak-dampak yang tidak diharapkan dengan menerapkan sistem *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan. *Good corporate governance* kaitannya dengan perbankan merupakan suatu sistem pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum (Muamar dan Arief, 2015). Oleh karena itu untuk merealisasikan hal tersebut, bank melalui mekanisme *corporate governance* membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai

dengan prinsip syariah. Harapannya agar semua kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Isla

Selain itu, untuk mengontrol tingkat kepatuhan bank syariah terhadap perundang-undangan, serta nilai-nilai etika dalam syariah Islam, maka dibutuhkan juga pengawasan dari dewan komisaris dan komite audit. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Segala aturan yang telah ada, kesemuanya mengerucut pada kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam.

Farida dan Zuliani (2015) menyatakan pengukuran kinerja bank syariah dari aspek syariah merupakan sesuatu yang penting dan diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan syariah. Berkaitan dengan dana syirkah temporer, Muamar dan Arief, (2015), Sukma (2013) dan Fadhilatin (2017) menyatakan dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah. Hal tersebut didasarkan pada teori *Stewardship* yang menjelaskan bahwa ketika dana syirkah temporer yang dipercayakan kepada bank syariah banyak maka akan lebih banyak dana yang dapat dikelola oleh manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Agensi

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen merupakan pelaku utama. Prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sementara agen merupakan pihak yang diberikan mandat untuk bertindak atas nama prinsipal. Hal tersebut akan mensyaratkan agen untuk bertanggung jawab atas setiap tindakannya kepada prinsipal. Teori agensi menghendaki adanya pemisahan antara prinsipal dan agen, hal tersebut memicu adanya *asymetric information* dimana agen memiliki informasi yang lebih baik mengenai organisasi dari pada prinsipal. Adanya *asymetric information* dapat memicu adanya masalah agensi baik itu berupa *moral hazard* dan *adverse selection*.

## **2.2. Teori Stewardship**

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer (bank) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Usamah, 2010). Pemaparan diatas secara implisist menyatakan bahwa para manajer (bank) akan bertindak sesuai kepentingan pemilik dana (nasabah) dari pada memenuhi kepentingan mereka sendiri. Menurut teori *Stewardship* manajer (bank) akan berperilaku sesuai kepentingan bersama.

## **2.3. Maqashid**

Syariah secara terminologi, adalah peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhiinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia (Zulpahmi dan Andika, 2018). Syariah terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah adalah segala sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuknya dalam Quran dan Sunah, cakupan ibadah seperti rukun iman (iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasulullah, kiamat dan Qadha Qadar) dan rukun Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji). Hukum asal muamalat adalah segala sesuatunya diperbolehkan kecuali ada larangan dalam Quran. Bidang muamalah seperti masalah dalam semua sektor kehidupan tak terkecuali seluruh aspek ekonomi.

## **2.4. Dana Syirkah**

Syirkah menurut bahasa yaitu percampuran salah satu dari dua harta dengan yang lain tidak membedakan satu sama lain. syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Bank syariah memiliki tujuan yang hendak dicapai, dimana menurut Muamar dan Arief (2015) tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah*. Bank akan mencapai tujuan tersebut dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yaitu menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dimana dalam menjalankan fungsi tersebut bank berlandaskan pada syariah Islam. Aktivitas

penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah dimana dana dari aktivitas pendanaan dengan kedua akad tersebut secara akuntansi di kelompokkan kedalam akun dana syirkah temporer (Rismayani dan Nanda, 2018). Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Bank yang memiliki fungsi perantara keuangan yang baik dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik karena dengan begitu bank dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh adanya bank tersebut.

## **2.5. Good Corporate Governance**

Selain dilihat dari rasio-rasio keuangan, kesehatan bank *syari'ah* juga perlu ditinjau dari segi tata kelola perusahaan atau pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting bagi bank *syari'ah* seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bank *syari'ah* karena terkait dengan berbagai resiko kerugian yang jika tidak diperhatikan akan merusak citra bank *syari'ah* dan bisa menjerumuskan bank *syari'ah* pada kehancuran. *Corporate Governance* yang baik akan berkorelasi pada kinerja operasi perusahaan yang lebih tinggi. *Good Corporate Governance* adalah pilar penting yang harus diciptakan untuk mewujudkan bank *syari'ah* yang unggul dan tangguh (Peni dan Rahma, 2017). Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga didukung oleh teori kebangkrutan (*Fraud*) menyebutkan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud* yang sebenarnya terjadi. Karena itu upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan. Pohon *fraud* dalam perusahaan terdiri atas *corruption*, *asset misappropriation* (pengambilan aset secara ilegal) dan *fraudulent statement* (laporan yang dimanipulasi)

## **Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah**

Mohammed, dkk. (2008), tujuan bank syariah akan tepat jika diturunkan dari *maqasid syariah*. Bank akan mencapai tujuan tersebut dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan yaitu menjembatani pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dimana dalam menjalankan fungsi tersebut bank berlandaskan pada syariah Islam. Aktivitas

penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah dimana dana dari aktivitas pendanaan dengan kedua akad tersebut secara akuntansi di kelompokkan kedalam akun dana syirkah temporer. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka bank akan memiliki fungsi perantara yang lebih baik. Muamar dan Arief (2015), Sukma, (2013) dan Fadhilatin (2017) menyatakan bahwa dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

H1 : Tingkat dana syirkah temporer berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

### **Pengaruh Dewan Komisaris dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah**

Salah satu struktur *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank. Dewan komisaris juga memiliki kewajiban memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan maupun rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengawas syariah terkait kepatuhan operasional bank syariah terhadap syariah Islam. Menurut Muamar dan Arief (2015), ukuran *board of director* (komisaris) yang lebih besar memungkinkan perolehan informasi yang lebih banyak terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi perusahaan seperti *market*, teknologi, peraturan-peraturan terkait dan lain-lain yang akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan monitoring dan pemberian nasihat oleh dewan komisaris. Muamar dan Arief (2015) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

H2 : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

### **Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah**

Dewan pengawas syariah muncul karena adanya pemisahan antara pemilik dana dengan manajemen, sehingga dari hasil tersebut ada *asymetric information* yang dapat menimbulkan adanya masalah agensi. Hal tersebut dapat memicu bank syariah untuk tidak bertindak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemilik dana dengan bank syariah. Mekanisme dewan pengawas syariah dapat meningkatkan Kinerja *maqasid syariah*

bank syariah karena adanya dewan pengawas syariah yang baik, memiliki pengawasan yang baik sehingga diharapkan bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati, dan manajemen bank syariah tidak memanfaatkan *bargaining power* yang dimiliki untuk mengelabui nasabah dan memperkaya diri mereka sendiri. Hasil penelitian Nomran, dkk. (2016) menyatakan jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

H3 : Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

### **Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah**

Seorang dewan pengawas syariah dapat merangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan lain. Usamah (2010) menyatakan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah di bank syariah memerlukan adanya pembatasan terhadap jumlah rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah, agar lembaga tersebut dapat bekerja lebih fokus, semakin sedikit rangkap jabatan sebagai dewan pengawas syariah maka dapat bekerja lebih fokus dan profesional. Rangkap jabatan yang tidak terlalu banyak dipegang oleh dewan pengawas syariah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih baik, sehingga kemungkinan-kemungkinan masalah agensi dapat ditekan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja bank syariah itu sendiri. Fadhilatin (2017) dan Agustina & Maria (2017) menyatakan rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

H4 : Rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah

### **Pengaruh Komite Audit dan Kinerja Maqasid syariah Bank Syariah**

Komite audit memiliki tugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan dewan pengawas syariah. Hal tersebut menandakan bahwa komite audit secara tidak langsung juga memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah Islam.

Menurut Al-Matari, et al. (2012) menyatakan komite audit melakukan monitoring terhadap pengendalian internal perusahaan dan menyediakan informasi yang reliabel bagi stakeholder. Dengan adanya komite audit ini tingkat transparansi dan keandalan laporan keuangan menjadi lebih baik dan tercipta keadilan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja *maqasid syariah* bank syariah. Fadhilatin (2017) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

H5 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah

### Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah

Pertemuan yang lebih sering dalam bentuk rapat komite audit dengan auditor internal akan memberikan informasi yang lebih baik mengenai masalah akuntansi dan auditing yang dihadapi oleh perusahaan Al-Matari, et al. (2012). Komite audit yang aktif yang ditunjukkan dengan rapat yang lebih banyak menunjukkan adanya banyak waktu yang dilakukan untuk melakukan pengawasan proses pelaporan keuangan, identifikasi resiko, dan monitoring pengendalian internal Al-Matari, et al. (2012). Meningkatnya jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat dapat meningkatkan monitoring yang lebih efektif dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian Kyereboah (2008) dan Widagdo dan Chariri (2014) menyatakan komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

H6 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap kinerja *maqasid syariah* bank syariah.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis data adalah data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan *good corporate governance*. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari website bank syariah terkait, dan website bank Indonesia. Populasinya adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling*, meliputi : menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan serta laporan *good corporate governance* tahun 2015 – 2017. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, heterodeksitas), dan untuk pengujian hipotesis digunakan regresi berganda, dimana model persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 - \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja *maqasid syariah* bank syariah

X1 = Dana Syirkah Temporer

X2 = Jumlah anggota dewan komisaris

X3 = Jumlah anggota dewan pengawas syariah

X4 = Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

X5 = Jumlah anggota komite audit

X6 = Jumlah Rapat Komite Audi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien Regresi

$\epsilon$  = Error

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Multikolonieritas


Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,188	,101		1,859	,074
SYIRKAH Of FUND	1,629	,414	,590	,963	,000
DEKOM	,068	,028	,639	2,455	,049
DPS	-,038	,032	-,214	-1,177	,035
RANGJADPS	,105	,051	,363	2,039	,005
KOA	-,032	,019	-,440	-1,663	,041
RAPKOA	-,002	,003	-,112	-,589	,323

Sumber : *Output* SPSS yang diolah

Tabel 1 terlihat bahwa penelitian ini terbebas dari multikolonieritas karena memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

**Heterokedastisitas**



Sumber : Output SPSS yang diolah  
**Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastiitas Dengan Scatterplot**

Gambar di atas terlihat titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk memprediksi variabel dependen.

**Autokorelasi**


**Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-,00350
Cases < Test Value	16
Cases >= Test Value	17
Total Cases	33
Number of Runs	14
Z	-1,057
Asymp. Sig. (2-tailed)	,291

Sumber : Output SPSS yang diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,291 atau nilai Asymp Sig (2-tailed) > 0,05 sehingga model regresi linear tidak terjadi autokorelasi.

**Normalitas**



Sumber : Output SPSS yang diolah  
**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Dengan Grafik Normal Plot**

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik – titik menyebar di sekitar garis diagonal berarti pola distribusi normal.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,596 <sup>a</sup>	,355	,206	,07728

Sumber : Output SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil uji R<sup>2</sup> besarnya adjusted R Square adalah 0,206 artinya sebesar 20,6% variasi variabel dependen kinerja maqasid syariah bank syariah dapat dijelaskan oleh variasi dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, rangkap jabatan dewan pengawas syariah, komite audit, dan rapat komite audit, sedangkan sisanya sebesar 79,4% dijelaskan oleh variabel lain.

**Hasil Uji F**

**Tabel 5. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,085	6	,014	4,885	,001 <sup>b</sup>
1 Residual	,155	26	,006		
Total	,241	32			

Sumber: Output SPSS yang diolah

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa model ini fit karena tingkat signifikansi 0,01 < 0,05.

Hasil Uji t

Tabel 6. Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,188	,101		1,859	,074
DNSYRKAH	1,629	,414	,590	,963	,000
DEKOM	,068	,028	,639	2,455	,049
1 DPS	-,038	,032	-,214	-1,177	,035
RANGJADPS	,105	,051	,363	2,039	,005
KOA	-,032	,019	-,440	-1,663	,041
RAPKOA	-,002	,003	-,112	-,589	,323

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 6 tersebut, maka persamaan regresi :

$$Y = 0,188 + 1,629 X_1 + 0,068 X_2 - 0,38 X_3 + 0,105 X_4 - 0,32 X_5 - 0,02 X_6 + e$$

**Pengaruh Dana Syirkah Temporer Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Bank Syariah**

Pengaruh dana syirkah temporer nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya dana syirkah temporer berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia sehingga penelitian ini mendukung H1. Hal tersebut didasarkan pada teori Stewardship yang menjelaskan bahwa ketika dana syirkah temporer yang dipercayakan kepada bank syariah banyak maka akan lebih banyak dana yang dapat dikelola oleh manajer, dan manajer akan mengelola dana tersebut sepenuhnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan amanah dari pemilik dana. Adanya kecenderungan signifikan tersebut dapat dilihat dari hasil olah data yaitu pada tahun 2015-2017 Bank BNI Syariah mengalami peningkatan dana syirkah temporer yang diikuti dengan kinerja *maqashid syariah* sedangkan pada tahun 2015-2017 terjadi penurunan dana syirkah temporer yang diikuti kinerja *maqashid syariah* pada Bank Victoria Syariah. Hasil penelitian ini mendukung Muamar dan Arief (2015); Sukma (2013) yaitu dana syirkah temporer berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

**Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah**

Pengaruh dewan komisaris memiliki nilai signifikansi  $0,049 < 0,05$  artinya dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia sehingga penelitian ini mendukung H2. Adanya kecenderungan signifikan

tersebut dapat dilihat dari hasil olah data yaitu pada tahun 2015-2017 pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah mengalami peningkatan dewan komisaris yang diikuti dengan kinerja *maqashid syariah* sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan dan diikuti kinerja *maqashid syariah* pada Bank Panin Dubai Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah dan BTPN Syariah. Dewan komisaris yang besar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik sehingga tujuan yang diinginkan dicapai oleh bank dapat terpenuhi. Dewan komisaris merupakan aspek yang penting untuk melakukan koordinasi dalam pengawasan terhadap manajemen bank syariah, serta pengambilan keputusan secara tepat. Hasil penelitian ini mendukung Muamar dan Arief (2015) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah, namun berbeda dengan Fadhilatin (2017) dan Agustina & Maria (2017) yang menyatakan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

**Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah**

Pengaruh dewan pengawas syariah nilai signifikansi  $0,035 < 0,05$  artinya dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia sehingga penelitian ini mendukung H3. Adanya kecenderungan signifikan tersebut dapat dilihat dari hasil olah data yaitu pada tahun 2015-2017 pada Bank BJBS dan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dewan pengawas syariah dan diikuti dengan kinerja *maqashid syariah* sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan dan diikuti kinerja *maqashid syariah* pada Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Mega Syariah.

DPS memiliki peranan penting dalam sistem perbankan syariah dan memiliki dampak yang penting terhadap stabilitas dan kinerja bank syariah. Jumlah DPS yang lebih besar dengan berisikan anggota yang memiliki berbagai pengalaman dan keterampilan sehingga mengarah pada interpretasi yang lebih baik terhadap produk dan operasional bank dan berdampak pada kinerja bank syariah yang lebih baik. Hasil penelitian ini mendukung Nomran, dkk. (2016) bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia tetapi penelitian ini bertentangan dengan Fadhilatin (2017), Muamar dan Arief (2015), Nugraheni (2018), Kholid dan Bachtiar (2015), dan Anton (2018) bahwa dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia.

#### **Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah**

Pengaruh rangkap jabatan dewan pengawas syariah memiliki nilai signifikansi  $0,005 < 0,05$  artinya rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia sehingga penelitian ini mendukung H4. Adanya kecenderungan signifikan tersebut dapat dilihat dari hasil olah data yaitu tahun 2015-2017 pada Bank syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah mengalami peningkatan rangkap jabatan dewan pengawas syariah dan diikuti dengan *maqashid syariah* sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan dan diikuti kinerja *maqashid syariah* pada Bank BJBS. Hal ini didasarkan pada kepakaran anggota DPS yang banyak pengalaman dalam merangkap menjadi DPS pada lembaga dan bank syariah lainnya. Hasilnya kemudian akan menjadikan kebijakan beberapa bank syariah mengarah pada keputusan yang hampir sama antar bank syariah sehingga dapat memberikan kinerja bank yang semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini mendukung Agustina & Maria (2017) dan Fadhilatin (2017) yang menyatakan bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia. Namun penelitian ini bertentangan dengan Anton (2018) bahwa rangkap jabatan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqasid bank syariah.

#### **Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah**

Pengaruh komite audit memiliki nilai signifikansi  $0,041 < 0,05$  artinya komite audit

berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia sehingga penelitian ini mendukung H5. Adanya kecenderungan signifikan tersebut dapat dilihat dari hasil olah data yaitu pada tahun 2015 pada Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan dan diikuti dengan kinerja *maqashid syariah* sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami penurunan dan diikuti dengan kinerja *maqashid syariah* pada Bank Syariah dan Bank BCA Syariah. Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk memantau aktivitas manajemen dalam kaitannya dalam pembuatan laporan keuangan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi sehingga dapat memaksimalkan kinerja yang menjadi tanggung jawab direksi dan jajarannya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Muamar dan Arief (2015); Agustina & Maria (2017) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia.

#### **Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah**

Pengaruh rapat komite audit memiliki nilai signifikansi  $0,323 < 0,05$  artinya rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia sehingga penelitian ini tidak mendukung H6. Tidak adanya hasil signifikan di atas, sebagaimana hasil olah sampel untuk penelitian ini pada tahun 2015 Bank BNI Syariah mempunyai tingkat rapat komite audit sebesar 24, sedangkan pada tahun 2017 Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan dengan tingkat rapat komite audit sebesar 4. Hal ini menjadi dasar bahwa Bank Syariah belum tentu melakukan rapat komite audit dengan baik. Hasil penelitian bertentangan dengan Kyereboah (2008); Widagdo dan Chariri (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, tetapi penelitian ini justru mendukung Agustina & Maria (2016) dan Al-Matari, et. al. (2012) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah* bank syariah di Indonesia.

#### **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dana Syirkah temporer, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah tetapi Rapat Komite Audit justru tidak



berpengaruh terhadap kinerja maqasid syariah bank syariah.

Bagi Bank Syariah, sebaiknya lebih memperhatikan masalah ketercapaian GCG karena GCG mencakup banyak manfaat bagi bank maupun masyarakat umum serta hakikat dari tanggung jawab bank yang mencap sebagai bank syariah, Bagi Investor, dalam berinvestasi di Bank Syariah hendaknya dalam memilih Bank Syariah diharapkan melihat dari segi bunga yang tinggi sehingga tidak terlalu beresiko dalam berinvestasi.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini dan kepada pihak pengelola Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE AAS Surakarta yang telah berkenan menerbitkan artikel kami.

## 7. REFERENSI

- Agustina. F., Delli Maria. (2017). Peningkatan Kerja Bank Syariah di Indonesia Melalui Penerapan *Good Corporate Governance*. *Prosiding SEMNAS IIB Darmajaya*.1 (17). 270-283
- Al-matari, YA., Ebrahim M. A. (2012). Board of Directors, Audit Committee Characteristics and Perfomance of Saudi Arabia Listed Companies. *International Review of Management and Marketing*. 2(4), 241-251
- Anton. (2018). Pengaruh mekanisme islamic corporate governance terhadap kinerja bank syariah di Indonesia berdasarkan maqashid syariah indeks. *Jurnal Bisnis*, 6 (1), 36-52
- Fadhilatin, Nor. (2017). Pengaruh Dana Syirkah Temporer Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/8132>
- Farida dan Zuliani, L. (2015). Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Keterampilan Baru, dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*. *CAKRAWALA*. X(1), 1-23
- Kholid, M.N. dan Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19 (2), 126-136

- Kyereboh, A. (2008). *Corporate Governance and Firm Performance in Africa : a dynamic Panel Data Analysis*. International Conference on Corporate Governance in Emerging Markets. Legon. 1-33
- Mohammed, Razak., Taib, (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. IJUM Internasional Accounting Conference (INTAC IV)
- Muamar, NK dan Arif Bachtiar. (2015). Pengaruh Dana Syirkah Temporer dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja *Maqasid Syariah* Bank Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18*, 1-26
- Nomran, N.M., Haron, R., Hassan, R. (2016). Shariah supervisory board characteristics effects on Islamic banks" performance: evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36 (2), 290-304
- Nugraheni, Peni. (2018). Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22 (2). 137-147
- Nugraheni, Peni dan Rahma, Dwi Yuliani. (2017). Mekanisme *Corporate Governance* dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia dan Malaysia". *Iqtishadia*. 10(1), 130-155
- Rismayani, G dan Nanda, U.L. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi Terhadap Kinerja Maqasid Syariah. *JRKA*. 4(2), 40 - 53
- Sukma, Y.L. (2013). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*. 1(2), 1-27
- Usamah. (2010). Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. 1-39. <http://eprints.undip.ac.id/9222>
- Widagdo, D.O.K dan Anis Chariri. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*. 3(3), 1-9
- Zulpahmi, Sumardi, dan Andika. (2018). Dana Syirkah Temporer Dan Corporate Governance Mechanism Mempengaruhi Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Akuntansi*. 11(1), 35-52